

Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016)

Jayyidan Falakhi Mawaza¹, Abdussatar Khalil²

^{1,2} Program Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik, Konsentrasi Islam,
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹Jayyidanfm@gmail.com

Abstract

This article aims to know and analyze the policy of ITE Law No. 19 of 2016, which has two preferences in the formulation of strategic and political preferences. A good policy comes from social issues that are perceived by many communities and not of individual problems. Public policy is made to resolve social issues not to add or create new problems. Strategic preference in the formulation of this law departs from the problem of many crimes in the form of fraud and evasion by using electronic media. Strategic preference to see this law is passed to address the issue. While political preferences look different about the emergence of this law. The political preference to see the emergence of this law is not separated from the interests of actors who have authority in the making of this law. The actor who has that interest is the ruler. With this law, the ruler is increasingly in limiting and criminalizing the right to freedom of community opinion. This article specifically wants to see the extent of the tension of both preferences.

Keyword : Social Problem, Public Policy, UU ITE.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 yang memiliki dua preferensi di dalam perumusan kebijakannya yakni preferensi strategis dan politis. Sebuah kebijakan yang baik berasal dari masalah social yang dirasakan oleh masyarakat banyak dan bukan dari masalah individu. Kebijakan public dibuat untuk menyelesaikan permasalahan social bukan untuk menambah ataupun membuat masalah baru. Preferensi strategis dalam perumusan Undang-Undang ini berangkat dari masalah banyaknya kejahatan berupa penipuan dan penggelapan dengan menggunakan media elektronik. Preferensi strategis melihat Undang-Undang ini disahkan untuk menanggulangi masalah tersebut. Sedangkan preferensi politis memandang berbeda mengenai kemunculan Undang-Undang ini. Preferensi politis melihat kemunculan Undang-Undang ini tak lepas dari kepentingan para aktor yang mempunyai wewenang dalam pembuatan undang-undang ini. Aktor yang memiliki kepentingan tersebut adalah penguasa. Dengan adanya Undang-Undang ini penguasa semakin luasahanya dalam membatasi dan mengkriminalisasi hak kebebasan berpendapat masyarakat. Tulisan ini secara spesifik ingin melihat sejauh mana ketegangan dari kedua preferensi tersebut.

Kata Kunci: Masalah Sosial, Kebijakan Publik, UU ITE

PENDAHULUAN

Permasalahan sosial di Indonesia dapat dengan mudah kita temui di berbagai macam bidang maupun tempat. Jika ditilik dari aspek bidang hampir berbagai macam bidang baik itu pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan dan sebagainya tak luput dari tantangan masalah sosial. Begitupun dengan aspek geografis, permasalahan sosial juga terdapat di desa maupun kota. Impian dari semua orang tak terkecuali kelas atas maupun bawah adalah menjalani kehidupan tanpa ada masalah sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk senantiasa berupaya untuk mencari solusi-solusi untuk mengatasi masalah sosial tersebut.

Salah satu instrumen penting dalam mengatasi berbagai macam masalah sosial tersebut adalah kebijakan publik. Kebijakan publik sangat konsen terhadap masalah-masalah yang dihadapi khalayak luas. Kebijakan publik yang diproduksi oleh pemerintah harus mempertimbangkan masalah-masalah yang memadai. Suatu masalah dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang berdampak pada ketidakpuasan bagi orang-orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan (Winarno, 2014).

Namun, pembuatan kebijakan publik harus dilakukan secara proporsional dengan menggunakan analisis dan metode yang benar sehingga dapat menghasilkan kebijakan publik yang benar-benar dapat bermanfaat. Dan menghindari kebijakan publik yang justru kontra produktif dengan asas manfaat yang malah menghasilkan serangkaian masalah-masalah yang baru. Kita tidak dapat menafikan bahwa kebijakan

publik tidak berada di ruang hampa karena dalam kebijakan publik terangkum kecenderungan-kecenderungan politis yang dimiliki oleh para aktor yang merumuskan sebuah kebijakan. Oleh karena itu sebagai sebuah fakta, kebijakan publik tidak hanya memiliki fakta strategis dengan menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat melainkan juga terdapat fakta politis dimana aktor-aktor yang memiliki andil dalam perumusan kebijakan publik juga memiliki kepentingan khusus untuk dirinya sendiri. Maka dari itu sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak hanya memiliki sisi positif melainkan juga terdapat sisi negatif (Tilaar dan Nugroho, 2008).

Tulisan ini berupaya untuk melihat sejauh mana ketegangan-ketegangan yang terjadi antara preferensi strategis dan politis dalam kebijakan publik di Indonesia. Dalam makalah ini secara spesifik mengambil studi kasus tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 19 tahun 2016. Undang-undang ITE ini menjadi problematis karena seringkali digunakan oleh pihak elit tertentu untuk memberangus kebebasan berekspresi melalui pasal-pasal dalam Undang-undang ini yang dinilai tidak tegas dan sangat bias sehingga dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak penguasa untuk mengkriminalisasi masyarakat yang mengemukakan pendapatnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Masalah Publik Sebagai Bahan Kebijakan Publik

Sebelum menjelaskan keterkaitan antara masalah publik dengan kebijakan publik ada baiknya kita

mengetahui diferensiasi atau pembedaan antara masalah individu dan masalah publik karena makna antara masalah individu dan masalah publik ini seringkali menjadi kabur. Karena hanya masalah publiklah yang dapat menjadi legitimasi dari pembuatan kebijakan publik. Sebuah masalah dapat dikatakan sebagai masalah publik harus terlebih dahulu dikategorisasikan dan perlu dibuat karakteristik-karakteristiknya. Secara sederhana pendefinisian masalah publik adalah masalah-masalah yang memiliki konsekuensi yang luas sampai kepada pihak yang tidak secara langsung terlibat. Sedangkan masalah yang hanya memiliki konsekuensi kepada satu atau beberapa orang yang terlibat secara langsung dapat dikatakan sebagai masalah pribadi atau individu (Winarno, 2014).

Untuk mendefinisikan masalah kebijakan pada intinya adalah dengan membuat sebuah kegiatan untuk membahas berbagai macam isu maupun masalah sosial. Adapun masalah maupun isu sosial tersebut harus dipilih berdasarkan argumentasi yang kuat dan mempunyai relevansi dengan situasi dan kondisi mutakhir. Skala dampak dan cakupan dari masalah tersebut juga sangat penting diperhatikan karena semakin dampak dan cakupan masalah semakin banyak yang merasakan berarti urgensi dari sebuah masalah tersebut dijadikan menjadi isu kebijakan publik menjadi penting (Suharto, 2012).

Terma publik memiliki makna yang berbeda secara spesifik dibandingkan dengan pengertian masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sebuah sistem sosial yang mana masyarakat masih menjaga norma-norma dan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman

dalam melakukan tindakan-tindakan sehari-hari. Sedangkan terma publik adalah orang-orang yang berkumpul karena memiliki kepentingan dan minat yang sama tanpa memiliki norma-norma yang mengikat. (Islamy, 1997). Oleh karena itu masalah publik bisa diartikan sebuah masalah yang dapat mengumpulkan orang-orang untuk membuat sebuah kelompok untuk menghadapi masalah-masalah tersebut.

Adanya sebuah masalah publik tidak langsung secara otomatis langsung bisa dijadikan sebagai bahan kebijakan publik. Ada prasyarat tersendiri bila masalah publik ingin dijadikan sebagai bahan kebijakan publik. Menurut Charles O Jones sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno bahwa terdapat dua tipe masalah publik yakni pertama, masyarakat yang sangat konsen dan sangat fokus untuk memperhatikan sebuah masalah hingga akhirnya membuat suatu wadah kelompok yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan yang kedua, masyarakat kurang berkoordinasi dan kurang terorganisasi oleh karena itu masalah public yang ingin diusung kurang mendapat respon lebih banyak masyarakat. Oleh sebab itu jika sebuah masalah publik ingin ditransformasikan menjadi kebijakan publik perlu adanya sebuah wadah berupa kelompok yang berfokus untuk untuk mendorong masalah social tersebut agar dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan publik. (Winarno, 2014).

Kelompok-kelompok yang berupaya mendorong masalah publik tersebut untuk dijadikan kebijakan publik memiliki fokus yang berbeda-beda sehingga butuh tenaga ekstra lebih bagi pihak lembaga pembuat

kebijakan yakni legislatif dan eksekutif untuk menelaah secara cermat dan menimbang-nimbang masalah mana yang pantas dijadikan sebagai kebijakan publik. Disitulah letak ruang-ruang untuk pihak-pihak yang berkepentingan yang memiliki dorongan masalah publik yang berbeda-beda untuk melakukan tawar-menawar dengan pihak lembaga pembuat kebijakan. Namun sayangnya ruang untuk tawar-menawar tersebut seringkali digunakan justru untuk kepentingan kekuasaan pihak-pihak tertentu dari pada untuk kepentingan masyarakat banyak (Anggara, 2014).

Sebuah kebijakan publik seringkali walaupun secara prosedural sudah menggunakan kaidah-kaidah demokrasi namun pada kenyataannya seringkali kebijakan dibuat hanya untuk kepentingan pragmatis oleh para elit yang berkepentingan. (Nugroho, 2009). Bahan kebijakan publik yang seharusnya berasal dari masalah publik justru berganti dengan masalah yang ditunggangi oleh kepentingan individu. Oleh karena itu agar kebijakan publik berasal dari masalah-masalah publik masyarakat harus secara bersama-sama mendorong masalah publik kepada pihak terkait dengan membuat sebuah kelompok yang disatukan oleh satu permasalahan yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi antara UU ITE dan Permasalahan Sosial

A. Preferensi Strategis dalam kebijakan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam perkembangan IPTEK kita selalu di hadapkan dengan kemudahan segala aspek kehidupan, terlebih aspek informasi yang mudah

masuk kedalam teknologi saat ini. Kehidupan manusia di abad ke 20 ini memang tidak bisa terlepas dari barang-barang yang bersifat digital sehingga menyebabkan semua tersegmentasi dengan cepat kepada semua pengguna teknologi. Dengan perubahan kebiasaan dari media tradisional ke media modern (digital) tentu akan mengakibatkan banyak hal-hal baru yang merubah cara berpikir, bersikap, dan memandang segalanya dari kaca mata pribadi. Segala kebutuhan hidup sudah ada dalam genggaman tangan manusia dengan berbagai macam program berbasis digital, seperti aktivitas perdagangan (*e-commerce*), aktivitas pembelajaran (*e-learning*), aktivitas pemerintahan (*e-government*) dan seterusnya.

Pergeseran kehidupan manusia dari dunia nyata ke dunia maya (*virtual world*) telah sama sama kita rasakan. negara sebagai bagian dari regulator kehidupan harus mampu memberikan sumbangsih sistem pemerintahan yang beradaptasi dengan dunia maya juga. Belakangan ini negara berhasil membuat Undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik untuk pertama kalinya yakni Undang-Undang No. 19 tahun 2016. Hukum pada esensinya adalah suatu pengaturan kehidupan menuju ke pergeseran kehidupan yang lebih baik. Negara Indonesia adalah negara hukum maka sudah kewajiban pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat secara nyata, karena dilain sisi juga kecenderungan publik dalam bersikap, dalam menggunakan UU ITE harus di kontrol oleh pemerintah agar tidak terjadi hal yang bersifat negatif dalam menggunakan media teknologi informasi. (Sidik, 2013)

UU ITE banyak membahas pasal demi pasal mulai dari pasal informasi elektronik, transaksi elektronik, teknologi informasi, dokumentasi elektronik sistem elektronik yang kesemuanya mengatur etika masyarakat dalam menggunakan informasi elektronik sebagai media untuk melangsungkan kehidupan di abad ini. Ini membuktikan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan kondisi masyarakat. (Sidik, 2013). Kita bisa bayangkan apabila tidak ada muatan kontrol hukum UU ITE dalam kehidupan masyarakat maka akan semakin menggurita saja pelanggaran-pelanggaran terkait informasi dan transaksi elektronik.

Dilansir dari media berita tempo.co bahwa di tahun 2018 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerima sebanyak 16.678 laporan yang diduga terindikasi tindak pidana transaksi elektronik. Dari jumlah tersebut kategori tindak pidana yang paling banyak dilaporkan adalah terkait dengan penipuan transaksi online sebanyak 14.000 laporan. Disusul oleh tindak pidana kejahatan sebanyak 1000 laporan dan disusul dengan tindak pidana penipuan investasi. (tempo.co 12/9/18)

Data dari yang di lansir dalam halaman Kominfo bahwa, di tahun 2018 pengguna aktif smartphone lebih dari 100 juta pengguna (kominfo.go.id 2/10/15) yang dimana pasti akan cepat mendapat informasi tentang seluruh aspek kehidupan mulai dari informasi, kesehatan, perdagangan, politik, penawaran jasa dst. Negara Indonesia sebagai negara yang luas dengan 260 juta penduduk Indonesia perlu di atur secara hukum.

Dari data tersebut tentu Indonesia akan dilirik oleh investor dunia sebagai

pangsa pasar yang sangat besar untuk penanaman modal dalam perusahaan digital atau *Start-Up* lainnya, oleh karena itu hal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah contoh kecilnya adalah kasus penipuan perdagangan yang dimana satu diantara dua pelaku transaksi pasti dirugikan. Apabila kita melihat seperti data di atas tentang penipuan melalui saluran media elektronik tersebut sudah menjadi tugas pemerintah untuk meminimalisir kasus-kasus tersebut melalui pembuatan undang-undang ini.

Indonesia dengan populasi sebagai negara terbesar ke 4 di dunia, juga sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak ke 3 di dunia, dibuktikan dari riset *We are Social* dan *Hootsuite*, ditemukan bahwa pertumbuhan penggunaan media sosial mencapai 34% dengan tambahan pengguna terbesar ke tiga di dunia, sebanyak 27 juta pemakai, untuk sosial media facebook Indonesia termasuk raksasa pengguna facebook ke-3 terbesar di dunia dengan 106 juta pengguna, dengan waktu 3 jam hingga 16 menit sehari. (Setiawan, 2017).

Dalam buku "*Mapping of The World*" karangan Jeffrey Sachs dijelaskan bahwa penguasaan teknologi pada masyarakat dunia terdapat beberapa klasifikasi, diantaranya adalah, *Techonologically Excluded* yang artinya manusia atau kelompok yang tidak familiar dengan teknologi, kemudian ada juga *Technological Adopters* yang artinya kelompok pengguna teknologi saja, dan yang terakhir *Techonological Innovators* manusia atau kelompok sebagai pengguna dan pembaharu dalam bidang tekonologi terlebih teknologi *Start-Up*, *e-commerce*, *e-learn*, *e-health*, seperti

Gojek, Go Pay, Bukalapak, Tokopedia, Tani Hub dan lainnya.

Dalam era “Pribumisasi Digital” saat ini bahwa media sosial telah merebak ke semua daerah, baik di desa dan kota. Pada tahun 2013, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir sekitar 14,90 persen dan meningkat menjadi 32,34 persen pada tahun 2017. Percepatan arus pengguna media sosial terus berjalan dan masuk kesemua wilayah tidak hanya untuk masyarakat kota saja namun juga untuk masyarakat desa, terbukti dengan hadirnya program “Desa Benderang Informasi Publik” yang dipionirkan oleh daerah NTB untuk bahan model ajar bagi seluruh desa di Indonesia, yang dimana dengan tujuan untuk membumikan informasi publik yang berawal dari desa. (ppid.ntbprov.go.id 7/10/16)

Alvin Toffler berpandangan bahwa “Barang siapa yang menguasai informasi, merekalah yang akan menguasai dunia” (Saharudin, 2011) Indikator inilah yang membuat masyarakat terus mencari semua jenis informasi dalam kemudahan dan dunia digital ini. Proses menyebarnya tumpukan informasi baik berupa teks, film, dan suara maka sudah menjadi keharusan kontrol pemerintah dalam menangkap pelaku kejahatan informasi, menyaring berita dalam kontek negatif dalam informasi dan komunikasi.

Di Indonesia banyak sekali kasus tak bermoral mulai dari kasus pornografi Ariel Peterpan, kasus penipuan dst. Dalam konteks berbangsa dan bernegara kebebasan berbicara, dan berpendapat seperti dalam UU yang disebut di atas, bahwa peran media informasi dan komunikasi bisa menjadi anjing pengawas (*watch dog*),

media bisa menjadi kontradiktif dalam segala aspek keterkaitan dengan pemerintah, yang berpihak pada rakyat, peran media informasi dan komunikasi sebagai anjing penjaga (*guard dog*) bahwa media mampu menjadi kritikus pemerintah dalam aspek pemerintahan, kemudian yang terakhir adalah media informasi dan komunikasi sebagai anjing pangkuan (*lap dog*) yang dimana disini media informasi dan komunikasi menjadi humas pemerintah dalam mendukung dan menyerukan program pemerintah dan politik strategis pemerintah. (Saharudin, 2011).

Dalam model tersebut kita bisa melihat dua sisi tentang media informasi dan komunikasi yang bersifat menguntungkan dan merugikan secara aspek kenegaraan. Pandangan masyarakat awam tentu beragam dalam memahami kehadiran media komunikasi dan informasi. Dalam sisi strategis memang di butuhkan sikap-sikap pemerintah yang konsisten dalam menjawab semua keresahan masyarakat, kekurangan masyarakat dan masalah sosial masyarakat dalam sisi informasi dan komunikasi. Belakangan ini mulai banyak kita dengar kritik kritik terhadap beberapa pasal yang termuat dalam UU ITE oleh para akademisi, praktisi hingga masyarakat biasa.

Terlepas dari itu semua dalam hal media komunikasi dan informasi dalam hal startegis dalam menjawab permasalahan dan tantangan UU ITE penulis memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah sigap dalam mengatur negara dan masyarakatnya dalam hidup bernegara dengan hadirnya UU ITE yang awal dalam sejarah berbangsa dan bernegara. Peran pemerintah dalam sisi output kebijakan

yang rasional dan pro rakyat tentu kita dukung sebagai warga negara yang baik. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam melihat sudut pandang UU ITE yang di sudah disahkan.

B. Preferensi Politis dalam Kebijakan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lahirnya kebijakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dinilai mempunyai muatan politis karena dinilai dirumuskan hanya untuk kepentingan pihak penguasa untuk memberangus pihak-pihak yang ingin mengkritik dan menyalurkan aspirasi di sosial media. Dengan beberapa pasal yang ada pada Undang-undang ini, pihak-pihak tersebut dengan gampang dapat dikriminalisasi oleh pihak penguasa. Hal tersebut dinilai dapat membatasi hak kebebasan menyalurkan aspirasi dan berekspresi.

Menurut *Southheast Asia Freedom of Exspression Network (Safe net)* sejak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir pada tahun 2008 hingga tahun 2018 terdapat 245 laporan tentang kasus Undang ITE. Menariknya kebanyakan pelapor dari Undang-Undang ini adalah pihak pejabat negara atau pihak yang mempunyai kuasa. Sebanyak 35, 92 persen orang yang melapor adalah pejabat negara termasuk kepala daerah, kepala instansi/departemen, menteri hingga aparat keamanan. Sedangkan kelompok terlapor yang terbanyak adalah pihak awam sebanyak 29,4 persen (Tirto.id, 2018).

Jika dianalisis menggunakan teori kebijakan model elit, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memiliki bias preferensi politik elit

dalam formulasi hingga aplikasi kebijakan. Dalam asumsi teori model elit dalam sebuah kebijakan kekuasaan politiklah yang dapat memegang dan menyelenggarakan sebuah kebijakan publik menurut selera dan keinginannya tentunya disesuaikan dengan kepentingan pribadinya. (Nugroho, 2009)

Pada dasarnya kekuasaan akan tetap mengalir dalam sanubari penguasa, terlebih dalam media untuk tetap berada pada garis kekuasaan. Hal ini juga senada dengan teori yang di kemukakan oleh Hall, media adalah instrumen kekuasaan elit (Morrison, 2015) pernyataan Hall ini bisa kita asumsikan bahwa kekuasaan akan terus dipertahankan dalam posisi kepemimpinan.

Masyarakat sebagai bagian dari yang dikontrol oleh negara tentunya pasti tidak semua paham tentang konteks UU ITE dan penerapan pada kasus kasus yang bisa menjadi referensi dasarnya. Di samping itu juga kita sebagai masyarakat biasa tidak mengerti betul tentang dasar dari design politik suatu kekuasaan. Negara pasti memiliki pimpinan tertinggi dalam sistem regulator apakah politik sebagai panglima tertinggi, atau ekonomi sebagai panglima tertinggi atau bahkan moral sebagai pimpinan tertinggi dalam negara (Masoeed, 1994) Permainan-permainan cantik pemegang kekuasaan tentu bermain dengan sangat teratur dan berhati hati. Kebijakan pembangunan juga tak lepas dari kepentingan penguasa, disini artinya dan keterkaitannya dengan konteks UU ITE kita tidak sedang menuduh secara utuh dan sikap *negative thinking* dalam penguasa namun kita perlu cermati langkah dan sikap politis dalam jejak kaki sang pengauasa.

Marx berpendapat media dari kelahirannya hanya digunakan untuk mendukung kepentingan paham kapitalis (Morrison, 2015) terlepas dari semua aspek alasan pemerintah. Ini semakin kuat argumen bahwa celah untuk tetap mendukung agenda kekuasaan itu juga memungkinkan terjadi dalam kepentingan-kepentingan politik lainnya. dalam UU ITE tentang kehadirannya publik memberikan pandangan yang berbeda-beda dalam menilai hadirnya UU ITE ini, diantaranya adalah pasal 9 tahun 1998, ayat 1 yang berbunyi *“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, di lain sisi juga terdapat pemahaman yang masih sama yang paham yang menolak ide UU ITE mengatakan bahwa dunia maya merupakan sebuah akses bebas dalam berbicara dan berpendapat yang tidak boleh diikutsertakan dalam UU konvensional.

UU ITE dewasa ini sebagai media kontrol pemerintah kepada masyarakat tentu terdapat pasal yang masih multitafsir kehadirannya yang memerlukan pencerahan arti dan substansi seperti dalam pasal penghinaan yang termuat dalam pasal yang berbunyi *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. (UU RI No. 19 Tahun 2016)

Serta dalam Pasal 28 Ayat 2 yang berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja tampak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan”*. (UU RI No. 19 Tahun 2016)

Kedua pasal itulah yang dinilai merupakan pasal karet yang dinilai dapat mengkriminalisasi kalangan-kalangan yang kritis terhadap pihak penguasa dan dapat menghalangi hak seseorang dalam kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Dalam kedua pasal tersebut tidak ada kepastian sejauh mana batasan antara antara penghinaan, pencemaran nama baik, menimbulkan rasa kebencian dengan praktek mengkritik dan mengemukakan pendapat. Walhasil dari ketidakpastian kedua pasal tersebut muncullah beberapa orang yang menjadi korban pasal dari Undang-Undang ini. Mulai dari kasus Prita Mulyasari, Anindya Soejono hingga yang terbaru kasus Baiq Nuril dan Dandhy Dwi Laksono.

Takhayal, muncul pendapat bahwa Undang-Undang ITE ini memiliki muatan politis di dalamnya karena seringkali Undang-undang ini digunakan sebagai senjata yang ampuh digunakan oleh pihak-pihak penguasa untuk membungkam kritik serta pendapat yang dimiliki oleh masyarakat. Dibalik Kebiasaan beberapa pasal dalam Undang-undang ITE inilah pihak-pihak tersebut memanfaatkan

celah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri.

KESIMPULAN

Jika melihat kebijakan Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik ini memiliki dua aspek yang sangat penting untuk dianalisis yakni aspek strategis dan aspek politis. Aspek strategis dari undang-undang ini dapat dilihat dari sebab dan alasan undang-undang ini dibuat. Undang-undang ini dibuat bertujuan guna menjawab permasalahan-permasalahan seputar penggunaan media elektronik sebagai instrumen dalam transaksi jual-beli dan informasi. Sebelum Undang-undang ini lahir transaksi jual-beli dan informasi rawan akan kegiatan-kegiatan penipuan dan hacking. Tujuan dari undang-undang ini lahir untuk meminimalisir tindak kegiatan merugikan tersebut.

Sedangkan aspek politis dalam Undang-undang ini adalah isi didalam undang-undang ini yang semakin meluas tidak hanya mengatur hal-hal yang seputar dengan transaksi elektronik melainkan juga mengatur terkait dengan batasan penggunaan media elektronik untuk menyatakan pendapat. Beberapa pasal dalam Undang-undang ini dinilai memiliki aspek politis karena pasal-pasal tersebut memiliki arti yang sangat kabur sehingga seringkali disalahgunakan oleh pihak penguasa untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh masyarakat.

Oleh karena itu dalam tulisan ini kami berkesimpulan bahwa mengingat adanya dua preferensi yang terdapat dalam undang-undang ini yakni preferensi strategis dan politis yang saling berkontestasi maka kami

berpendapat bahwa Undang-undang ini harus tetap dilanjutkan karena dapat menjawab masalah-masalah kejahatan-kejahatan penipuan di dalam media elektronik kendati memiliki prasyarat yakni harus ada perubahan dalam Undang-undang ini terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia. Bandung.
- Anggraeni, Kartika. (2018, 12 September). 16.678 Laporan Tindak Pidana Elektronik Masuk Cek Rekening.id. Diperoleh dari <https://bisnis.tempo.co/read/1125840/16-678-laporan-tindak-pidana-elektronik-masuk-ke-cekrekening-id>
- Arry, Lalu. 2016. Komisi Informasi NTB Canangkan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP), diambil dari <https://ppid.ntbprov.go.id/detail-berita-18-komisi-informasi-ntb-canangkan-desa-benderang-informasi-publik-dbip.html>, Diakses pada tanggal 01 Oktober 2019.
- Badan Pusat Statistik Nasional. (2018). Statistik Telekomunikasi Indonesia. Diperoleh dari <https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/e0597f06233100ccdab076c1/statistik-telekomunikasi-indonesia-2017.html>
- Gerintya, Scholastica. (2018, 18 Oktober). Jerat UU ITE Banyak Dipakai Oleh Pejabat Negara. Diperoleh dari <https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara-c7sk>

- Islami, M. Irfani. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mas'oed, Mochtar. 1994. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Morrison. 2015. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Nugroho Riant. 2009. *Public Policy*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Saharudin. 2011. *Perkembangan Teknologi Komunikasi*. Pustaka Akademika. Sleman.
- Sidik, Suryanto. 2013. *Dampak Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Widya.
- Soeharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta. Bandung.
- Tilaar, HAR dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Diperoleh dari https://radenfatah.ac.id/tampung/hukum/20161123113545uu-09_1998_tth_kemerdekaan-menyampaikan-pendapat-di-muka-umum.pdf, diakses pada, tanggal 1 Oktober 2019, pukul 11:28
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS. Jakarta.